

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kerangka Teoretis

1. Keterampilan Guru

Keterampilan adalah kecakapan untuk menyelesaikan tugas.⁷ Dapat dikatakan bahwa keterampilan merupakan kemampuan atau kecakapan yang dimiliki oleh seseorang dalam mengerjakan tugasnya. Keterampilan guru merupakan kompetensi professional yang cukup kompleks, sebagai integrasi dari berbagai kompetensi guru secara utuh dan menyeluruh. Tanggung jawab semua guru dalam memperoleh semua kualitas sumberdaya manusia untuk mewujudkannya, seorang guru dituntut memiliki keterampilan supaya proses pembelajarannya berhasil.

Adapun macam-macam keterampilan guru yaitu sebagai berikut:

- a. Keterampilan bertanya
- b. Keterampilan memberikan *Reinforcemant* (penguatan)
- c. Keterampilan memberi variasi
- d. Keterampilan menjelaskan
- e. Keterampilan membuka dan menutup pelajaran
- f. Keterampilan membuka diskusi kelompok kecil
- g. Keterampilan mengelola kelas
- h. Keterampilan mengajar kelompok kecil dan peorangan.⁸

⁷ Depdiknas, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, hlm.1180

⁸ Zainal Asril, *Micro Teaching*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2012, hlm.10-11

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Guru Bimbingan Konseling

Di dalam proses pelayanan bimbingan konseling di sekolah terdapat seorang profesional yang terlatih dan memiliki keahlian dan kewenangan dalam bidang praktek konseling. Di mana dalam kerjanya bertujuan untuk membantu peserta didik memecahkan kesulitan yang dimilikinya seorang tersebut ialah guru bimbingan konseling.

Guru bimbingan konseling adalah seorang guru yang bertugas memberikan bantuan psikologis dan kemanusiaan secara ilmiah dan professional sehingga seorang guru bimbingan konseling harus berusaha menciptakan komunikasi yang baik dengan peserta didik dalam menghadapi masalah dan tantangan hidup.⁹

Guru bimbingan konseling adalah pihak yang membantu peserta didik dalam proses konseling. Sebagai pihak yang paling memahami dasar teknik dan konseling secara luas, guru bimbingan konseling dalam menjalankan perannya bertindak sebagai fasilitator bagi peserta didik. Selain itu guru bimbingan konseling juga bertindak sebagai penasihat, guru, konsultan yang mendampingi peserta didik sampai peserta didik dapat menemukan dan mengatasi masalah yang dihadapinya.¹⁰

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa guru bimbingan konseling merupakan sebuah profesi yang membutuhkan keahlian

⁹ Dewa Ketut Sukardi, Nila Kusmawati, *Proses Bimbingan dan Konseling Di Sekolah*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008, hlm.6

¹⁰ Namora Lamongga Lubis, *Memahami Dasar-Dasar Konseling*, Jakarta:Kencana, 2011, hlm.21-22

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tertentu, terutama yang berkaitan dengan psikologis seseorang khususnya peserta didik.

a. Syarat-Syarat Guru Bimbingan Konseling

Bagi guru bimbingan konseling dalam membimbing siswa yang mengalami berbagai permasalahan, perlu melewati syarat-syarat keilmuan akademis yang memadai untuk menjawab permasalahan peserta didik. Syarat-syarat untuk menjadi seorang guru bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

- 1) Seorang guru bimbingan konseling harus mempunyai pengetahuan yang cukup luas, baik segi teori maupun segi praktik.
- 2) Dalam segi psikologik, seorang guru bimbingan konseling dapat mengambil tindakan yang bijaksana.
- 3) Seorang pembimbing harus sehat fisik maupun psikisnya. Bila fisik dan psikisnya tidak sehat maka hal ini akan mengganggu tugasnya.
- 4) Guru bimbingan konseling harus mempunyai sikap kecintaan terhadap pekerjaannya dan juga terhadap peserta didik yang dihadapinya.
- 5) Guru bimbingan konseling harus mempunyai inisiatif yang cukup baik, sehingga dapat memperoleh kemajuan di dalam usaha bimbingan konseling kearah yang lebih sempurna.
- 6) Guru bimbingan konseling harus bersifat supel, ramah-tamah, sopan santun di dalam segala perbuatannya, sehingga dia akan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendapatkan kawan yang sanggup bekerja sama dan memberikan bantuan secukupnya untuk kepentingan peserta didik.

- 7) Guru bimbingan konseling diharapkan mempunyai sifat-sifat dapat menjalankan prinsip-prinsip serta kode-kode etik dalam bimbingan konseling dengan sebaik-baiknya.¹¹

Menurut pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa persyaratan seseorang untuk menjadi guru bimbingan konseling adalah berlatar belakang pendidikan bimbingan konseling, mempunyai pengetahuan yang cukup luas tentang program bimbingan konseling, dan mampu memiliki sifat-sifat yang dapat menjalankan kode etik bimbingan konseling.

b. Tugas dan Tanggung Jawab Guru Bimbingan Konseling

Adapun tugas-tugas yang dimiliki oleh seorang guru bimbingan konseling adalah sebagai berikut :

- 1) Mengadakan penelitian ataupun observasi terhadap situasi atau keadaan sekolah, baik mengenai peralatan, tenaga, penyelenggara maupun aktivitas-aktivitas lainnya.
- 2) Kegiatan penyusunan program pelayanan dalam bidang bimbingan pribadi-sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir, serta semua jenis layanan, termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 12 jam.

¹¹ Anas Salahuddin, *Bimbingan dan Konseling*, Bandung:CV Pustaka Setia, 2010, hlm.198

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Kegiatan melaksanakan pelayanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 18 jam.
- 4) Kegiatan evaluasi pelaksanaan layanan dalam bimbingan pribadi, bimbingan sosial, bimbingan belajar, bimbingan karir serta semua jenis layanan termasuk kegiatan pendukung yang dihargai sebanyak 6 jam.
- 5) Menyelenggarakan bimbingan terhadap peserta didik, baik yang bersifat preventif, preservatif maupun yang bersifat korektif atau kuratif.
- 6) Sebagaimana guru mata pelajaran, guru bimbingan konseling yang membimbing 150 orang siswa dihargai sebanyak 18 jam, selebihnya dihargai sebagai bonus.¹²

Dari pendapat para ahli di atas maka dapat disimpulkan bahwa tugas dan tanggung jawab guru bimbingan konseling adalah berkewajiban untuk membantu peserta didik dalam memecahkan masalah yang dialami oleh peserta didik tersebut dengan berbagai tugas yang telah diprogramkan.

3. Program Bimbingan Konseling

a. Pengertian Program Bimbingan Konseling

¹²*Ibid.*,206.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Program bimbingan konseling diartikan seperangkat kegiatan bimbingan konseling yang dirancang secara terencana, terorganisir, terkoordinasi selama periode waktu tertentu dan dilakukan secara kait mengait untuk mencapai tujuan.

Pengurus besar ABKIN mendefenisikan program bimbingan konseling sebagai satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada periode waktu tertentu, seperti periode bulanan, semester, tahunan.¹³

Menurut Wahyu Sumidjo yang dimaksud program ialah rencana yang komprehensif yang memuat penggunaan sumber-sumber dalam pola yang terintegrasi serta urutan tindakan yang dijadwalkan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Menurut Giyono program bimbingan konseling adalah satuan rencana keseluruhan kegiatan bimbingan konseling yang akan dilaksanakan pada periode tertentu, yakni periode bulanan, semester, dan tahunan.¹⁴

Jadi dari pengertian para ahli diatas dapat peneliti simpulkan bahwa program bimbingan konseling merupakan gambaran kegiatan yang akan dilakukan oleh seorang guru bimbingan konseling dalam memberikan materi kepada peserta didiknya di dalam kelas. Sehingga program bimbingan konseling penting sekali peranannya dalam mencapai tujuan pelayanan bimbingan konseling.

¹³Suhertina, *Loc.Cit.*

¹⁴Giyono, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah (Diktat)*, Bandar Lampung, hlm. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Penyusunan Program Bimbingan Konseling

Program bimbingan konseling memegang peranan penting dalam rangka keberhasilan pelaksanaan kegiatan bimbingan konseling. Untuk itu penyusunan program bimbingan konseling hendaknya mengacu kepada masalah-masalah yang dihadapi atau kebutuhan-kebutuhan peserta didik. Hal ini perlu agar pelayanan bimbingan konseling betul-betul berdaya guna dan berhasil guna, serta bermakna bagi peserta didik.

Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam penyusunan program bimbingan konseling adalah sebagai berikut :

- 1) Berdasarkan kebutuhan bagi pengembangan peserta didik sesuai dengan kondisi pribadinya, serta jenjang dan jenis pendidikannya.
- 2) Lengkap dan menyeluruh, artinya memuat semua fungsi bimbingan, kelengkapan program ini disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik peserta didik pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- 3) Sistematis, artinya program disusun menurut urutan logis, tersinkronisasi dengan menghindari tumpang tindih yang tidak perlu serta dibagi-bagi secara logis.
- 4) Terbuka, artinya mudah menerima masukan untuk pengembangan dan penyempurnaan, tanpa harus merombak program itu secara menyeluruh.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) Memungkinkan kerjasama dengan pihak yang terkait dalam rangka sebesar-besarnya memanfaatkan berbagai sumber dan kemudahan yang tersedia bagi kelancaran dan keberhasilan program bimbingan konseling.
- 6) Memungkinan diselenggarakannya penilaian dan tindak lanjut untuk penyempurnaan program pada khususnya dan peningkatan keefektifan dan keefisienan penyelenggaraan program bimbingan konseling pada umumnya.¹⁵

c. Langkah-langkah penyusunan program bimbingan konseling.

Langkah-langkah penyusunan program bimbingan konseling adalah sebagai berikut:

1) Perencanaan Program Bimbingan Konseling.

Pelayanan bimbingan konseling terlaksana melalui sejumlah kegiatan bimbingan. Kegiatan-kegiatan tersebut diselenggarakan melalui suatu program bimbingan (*guidance program*). Secara umum program bimbingan merupakan suatu rancangan atau rencana kegiatan yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Rancangan atau rencana kegiatan tersebut disusun secara sistematis, terorganisasi dan terkoordinasi dalam jangka waktu tertentu. Dalam penyusunan program bimbingan konseling, harus melibatkan berbagai pihak terkait (*stakeholders*) seperti orang tua

¹⁵ Suhertina, *Op.Cit*, hlm 57-58

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan masyarakat, karena manfaat layanan bimbingan konseling dapat dirasakan oleh berbagai pihak tersebut.

Berkenaan dengan perencanaan program bimbingan konseling, perlu dilakukan dan dipersiapkan hal sebagai berikut:

- a) Studi Kelayakan.
 - b) Penyediaan Sarana Fisik dan Teknik.
 - c) Penentuan Sarana Personil dan Pembagian Tugas
 - d) Kegiatan-kegiatan Penunjang¹⁶
- 2) Penyusunan Program Bimbingan Konseling

Penyusunan program bimbingan dan konseling umumnya mengikuti empat langkah pokok, yaitu identifikasi kebutuhan, penyusunan rencana kerja, pelaksanaan kegiatan dan penilaian kegiatan. Keempat langkah di atas merupakan suatu rangkaian kegiatan yang sebaiknya dilakukan secara berkesinambungan.

3) Komponen Bimbingan Konseling

Syamsu Yusuf dan Juntika mengemukakan bahwa struktur program bimbingan dan konseling diklasifikasikan ke empat jenis layanan, yaitu:

- a) Layanan dasar bimbingan.
- b) Layanan responsif (Responsive Services)
- c) Layanan perencanaan individual.
- d) Dukungan sistem.¹⁷

¹⁶ Syamsu Yusuf, Juntika Nurihsan, *Landasan Bimbingan dan Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008, hlm. 35

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4) Evaluasi Program Bimbingan Konseling

Pelayanan bimbingan konseling merupakan suatu proses. Proses berarti tahapan-tahapan suatu kegiatan. Proses bimbingan konseling berarti tahapan-tahapan dalam bimbingan konseling. Evaluasi layanan bimbingan konseling bisa dilakukan secara evaluasi proses (*formatif*) dan evaluasi hasil (*sumatif*).

Dalam evaluasi proses, yang di evaluasi adalah proses pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan. Selama proses bimbingan berlangsung, guru bimbingan konseling melakukan evaluasi atau penilaian. Evaluasi proses bertujuan untuk mengetahui efektifitas dan efisiensi proses dan pada gilirannya untuk meningkatkan kualitas proses bimbingan itu sendiri. Dalam evaluasi hasil, yang dievaluasi adalah hasil-hasil yang dicapai dari pelayanan bimbingan konseling secara keseluruhan sesuai tujuan yang telah ditetapkan dengan kriteria-kriteria seperti disebutkan di atas.

Evaluasi program bimbingan dengan teknik-teknik di atas, menempuh langkah-langkah sebagai berikut:

- a) Merumuskan tujuan-tujuan secara jelas terinci dan terukur atau kompetensi dasar dan indikator kompetensi yang harus dimiliki oleh peserta didik.
- b) Mempertimbangkan petugas atau personil bimbingan yang ada.
- c) Mempertimbangkan fasilitas dan teknis yang mendukung program atau pelayanan bimbingan konseling.

¹⁷*Ibid.*, 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Meneliti catatan-catatan atau records tentang peserta didik.
- e) Mempertimbangkan hal-hal sampai sejauh manakah telah dilakukan kerja sama dan kesempatan-kesempatan manakah yang telah digunakan oleh peserta didik untuk mengadakan pembicaraan-pembicaraan dan kontak-kontak pribadi dengan para personil bimbingan tersebut untuk memperoleh bantuan atau pelayanan bimbingan.
- f) Membuat pertimbangan terhadap pencapaian tujuan-tujuan program bimbingan yang telah dilaksanakan dengan indikator-indikator.¹⁸

¹⁸ Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah (Berbasis Integrasi)*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.347

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Tahap Penyusunan Program Bimbingan konseling

1) Tahap Studi Kelayakan

Studi kelayakan adalah seperangkat kegiatan dalam mengumpulkan berbagai informasi tentang hal-hal yang dibutuhkan dalam penyusunan program bimbingan konseling di sekolah. Dengan adanya studi kelayakan ini, kesimpulan dan saran-saran yang disajikan pada akhir studi dipakai sebagai tolak ukur untuk menentukan program bimbingan konseling yang perlu dikembangkan di sekolah.¹⁹

Beberapa hal yang perlu dianalisis dalam studi kelayakan, seperti karakteristik diri peserta didik, kebudayaan setempat serta kestrategisan lokasi. Hal ini hendaknya diperkuat dengan setting riset yang valid. Adapun hal-hal sebagai pijakan untuk mempraktikkan layanan bimbingan konseling pada intinya adalah:

- a) Melakukan penelaahan kebutuhan untuk mengukur dan menafsirkan keinginan, sikap, kepercayaan, serta tingkah laku objek.
- b) Menentukan kebutuhan pokok objek bimbingan konseling yang akan dilayani.
- c) Memilih prioritas layanan dan subjek tertentu untuk memenuhi kebutuhan objek bimbingan konseling.²⁰

2) Tahap Penyusunan Tujuan Program Bimbingan Konseling

¹⁹Dewa Ketut S, Nila Kusmawati, *Op.Cit.*, hlm 37

²⁰ Fenti Hikmawati, *Bimbingan Konseling*, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2010,

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketika studi kelayakan usai dilakukan, tahap selanjutnya yang menjadi kesinambungan ialah menyusun tujuan program bimbingan konseling. Tujuan bimbingan konseling tidak lain adalah agar kegiatan bimbingan konseling di sekolah dapat terlaksana dengan lancar, efektif dan efisien, serta hasilnya dapat dinilai. Tersusun dan terlaksananya program bimbingan konseling dengan baik selain akan menjamin pencapaian tujuan kegiatan bimbingan konseling pada khususnya, tujuan sekolah pada umumnya juga akan lebih menegakkan akuntabilitas bimbingan konseling di sekolah.²¹

3) Tahap Konsultasi Usulan Program Bimbingan Konseling

Dalam kegiatan konsultasi adalah berupa pertemuan atau rapat guru bimbingan konseling dan petugas lain yang terkait untuk membahas usulan atau rancangan program bimbingan dan konseling.²²

4) Tahap Penyediaan Fasilitas

Tempat dan fasilitas bimbingan konseling selama ini menjadi suatu hal yang eksklusif dibeberapa institusi terutama pada institusi pendidikan. Kata eksklusif ini sebenarnya mewakili dua hal. Pertama, disebut eksklusif karena tempatnya merasa istimewa karena dikaitkan dengan kondisi kegiatan bimbingan konseling.

²¹*Ibid.*, 5

²²Dewa Ketut S, Nila Kusmawati, *Op.Cit.*, hlm. 38

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedua, eksklusif karena cenderung diartikan sebagai tempat bagi orang yang berkonotasi negatif atau bermasalah.

Oleh karena itu penyediaan fasilitas bimbingan konseling selain merupakan kewajiban juga harus diimbangi dengan pencitraan fasilitas itu sendiri sebagai tempat yang baik. Selain itu, harus diperhatikan juga tentang fasilitas yang professional, meliputi :

- a) Tata letak lokasi.
 - b) Symbol, dekorasi ruangan, aksesoris, dan sebagainya.²³
- 5) Tahap Penyediaan Anggaran

Penyediaan anggaran bersifat vital karena berhubungan dengan optimalisasi pelaksanaan program bimbingan konseling. Oleh karena itu, harus ada beberapa pendekatan dalam menerapkan anggaran biaya. Ada tiga pendekatan yang dapat digunakan dalam penganggaran program bimbingan konseling, yaitu :

- a) Pendekatan subjektif
 - b) Pendekatan tugas
 - c) Pendekatan normatif
- 6) Tahap Implementasi Program Bimbingan Konseling

Implementasi program adalah tahap melaksanakan semua jenis layanan dan kegiatan yang sudah dirancang. Program jangka panjang merupakan program umum yang akan dicapai dalam

²³ Suhertina, *Op.Cit.*, hlm.6-7

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

waktu relatif lama, program ini menjadi program umum tahunan. Dalam implementasi program bimbingan konseling, para guru bimbingan konseling memegang peranan yang sangat penting, mereka merupakan ujung tombak pelaksana program.

e. Faktor yang dipertimbangkan dalam penyusunan program

1) Tujuan

Tujuan dalam bimbingan sejalan dengan tujuan pendidikan yaitu perkembangan secara optimal dari semua siswa, oleh sebab itu, program yang ada dalam bimbingan haruslah sejalan dengan program yang ada dalam pendidikan dengan demikian bimbingan yang merupakan salah satu komponen dalam pendidikan dapat menunjang tujuan pendidikan.

2) Kegiatan bimbingan

Kegiatan yang akan dilaksanakan dan yang mungkin dilaksanakan disuatu sekolah perlu dipertimbangkan sebaik-baiknya dan dibicarakan dengan kepala sekolah. Kegiatan yang dapat dilakukan ditentukan oleh kebutuhan sekolah baik yang berhubungan dengan jenis kegiatan, jumlah petugas, waktu, tempat, sarana dan prasarana yang tersedia.

3) Petugas yang tersedia

Untuk melaksanakan kegiatan bimbingan secara nyata maka petugas akan melaksanakan kegiatan tersebut perlu dibicarakan secara jelas, maka untuk itu perlu diketahui secara nyata jumlah guru

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bimbingan konseling disekolah tersebut. Sehubungan dengan pembagian kerja setiap petugas dapat dibicarakan pada waktumenyusun program. Kegiatan bimbingan akan berjalan dengan lancar dan mencapai tujuan jika semua petugas bimbingan bekerja sama.

4) Fasilitas yang tersedia

Fasilitas yang diperlukan adalah fasilitas fisik diantaranya ruang untuk kegiatan konseling, ruang pertemuan, ruangan untuk kegiatan bimbingan kelompok, ruang penyimpanan data dan ruang tunggu, selanjutnya alat perlengkapan ruangan seperti meja, kursi, tempat penyimpanan data, papan tulis dan lain-lain. Disamping fasilitas fisik diperlukan juga fasilitas teknis yaitu alat-alat pengumpulan data seperti tes, angket, data cek, skala penilaian. Sehubungan dengan penyusunan program bimbingan konseling maka perlu memperhatikan fasilitas yang ada, sebab bila program yang disusun terlalu susah sementara fasilitas yang tersedia tidak ada maka program yang dirancang itu tidak akan efektif.

5) Biaya

Program yang tersusun dengan baik akan dapat terlaksana jika adanya biaya yang memadai, oleh sebab itu dibutuhkan biaya yang cukup. Biaya tersebut akan dipergunakan terutama untuk pembiayaan personil dan pengadaan alat-alat teknis serta biaya operasional lainnya.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6) Peserta didik

Peserta didik merupakan sasaran kegiatan bimbingan konseling disekolah. Oleh karena itu dalam penyusunan program unsure peserta didik perlu dipertimbangkan terutama dalam menentukan jadwal kegiatan, sehingga kegiatan yang dirancang tidak merugikan proses belajar peserta didik di sekolah. Dalam hal ini guru bimbingan konseling dapat bekerja sama dengan unsur sekolah lainnya dalam menentukan jadwal.

f. Jenis program

Dikutip dari Permendikbud No. 81A Tahun 2013 tentang implementasi kurikulum lampiran IV bagian VIII, jenis program bimbingan konseling yaitu :

- 1) Program tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan.
- 2) Program semesteran program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
- 3) Program bulanan program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semester.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Program mingguan program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
- 5) Program harian program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk Satuan Layanan atau Rencana Program Layanan atau Satuan Kegiatan Pendukung atau Rencana Kegiatan Pendukung pelayanan bimbingan konseling.²⁴

B. Penelitian Relevan

1. Sosialisasi Program Bimbingan Konseling kepada Orang Tua Siswa untuk Mengatasi Masalah Kepribadian Anak di Sekolah Menengah Pertama Negeri 12 Pekanbaru yang diteliti oleh Eva Hindriani mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakultas Tarbiyah Dan Keguruan UIN Suska Riau pada Tahun 2014. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi program bimbingan konseling oleh guru bimbingan konseling pada orang tua siswa dalam rangka membina kerjasama untuk mengatasi masalah kepribadian anak di SMPN 12 Pekanbaru tergolong baik, hal ini dibuktikan dengan hasil pengolahan data yang di peroleh wawancara kepada orang tua yang memiliki sosialisasi program bimbingan konseling.

²⁴Suhertina, *Op.Cit.*, hlm 54

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Peran Kepala Sekolah dalam Program Bimbingan dan Konseling di Sekolah Menengah Pertama Negeri 20 Pekanbaru yang diteliti oleh Hasmidar mahasiswa Manajemen Pendidikan Islam Konsentrasi Bimbingan Konseling Fakulras Tarbuyah Dan Keguruan UIN Suska Riau pada Tahun 2010. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kepala sekolah telah melaksanagn perannya dalam program bimbingan konseling di SMPN 20 Pekanbaru. Akan tetapi, hal ini belum terlaksana dengan maksimal karna masih terdapat beberapa peran yang harus ditingkatkan lagi pelaksanaannya. Maka adapun factor yang mempengaruhi peran kepala sekolah dalam program bimbingan konseling di SMPN 20 Pekanbaru adalah latar belakang pendidikan, pengalaman, anggaran, dan dukungan dari pihak lain.
3. Mugi lestari Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang dengan judul : kompetensi professional guru bimbingan dan konseling dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling. Berdasarkan hasil Mugi Simpulan penelitian ini yakni guru bimbingan dan konseling SMP Negeri se-Kota Cilacap telah dapat menguasai dan mengaplikasikan kompetensi profesionalnya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling dengan kriteria tinggi. Adapun saran yang diajukan kepada guru bimbingan dan konseling untuk senantiasa meningkatkan kinerjanya dan kepada pihak sekolah untuk memfasilitasi dan mendorong guru dalam upaya meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pelaksanaan pelayanan bimbingan dan konseling

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Penelitian Jumail yang dimuat dalam Jurnal Ilmiah Konseling di ejournal.unp.ac.id Jumail (2013: 250-255) tentang Kompetensi Profesional Dalam Perspektif Konselor dan Peranannya terhadap Pelayanan Bimbingan dan Konseling didasari atas fakta yang terjadi di lapangan bahwa kompetensi professional konselor sekolah belum maksimal. Hal itu terlihat banyaknya dari konselor sekolah yang bukan dari S1 Bimbingan dan Konseling. Faktanya mereka tidak memiliki kompetensi seperti pengetahuan konsep dan teknik dalam memberikan konseling kepada siswa. Sebagai dampak problem tersebut, siswa tidak suka untuk berbagi dengan konselor. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kompetensi professional konselor sekolah dalam kategori sedang. Sedangkan peranan kompetensi profesional sendiri memiliki peranan yang besar dalam mewujudkan pelayanan yang optimal kepada siswa.
5. Istiqomah dalam skripsinya mengenai profesionalisasi konselor yaitu menunjukkan 30 konselor di SMA Negeri se-Kabupaten Rembang sebanyak 26 konselor (86.7%) memiliki kompetensi dalam kategori sedang (konselor yang memiliki kompetensi, kurang dalam komitmen dan kinerja, namun mampu menjalankan tujuan bimbingan dan konseling secara baik) dan 4 konselor (13.3%) dalam kategori tinggi (konselor yang memiliki kompetensi, komitmen professional, kinerja dan menjalankan tujuan bimbingan dan konseling secara baik dan benar). Simpulan yang dapat diambil adalah tugas pokok dan peranan konselor dalam pelaksanaan

bimbingan dan konseling di SMA se Kabupaten Rembang kebanyakan sudah cukup baik.

C. Konsep Operasional

Konsep operasional ini merupakan suatu konsep yang digunakan untuk memberi batasan terhadap konsep teoritis. Hal ini diperlukan agar tidak terjadi kesalahpahaman dan penafsiran penulisan ini. Adapun kajian ini berkenaan dengan kompetensi guru bimbingan konseling dalam penyusunan program bimbingan konseling.

Adapun keterampilan guru bimbingan konseling dalam menyusun program bimbingan konseling dapat diukur melalui indikator sebagai berikut :

1. Guru bimbingan konseling melakukan analisis kebutuhan peserta didik dalam menyusun program bimbingan konseling.
2. Guru bimbingan konseling menyusun program bimbingan konseling sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah.
3. Guru bimbingan konseling melakukan tahapan-tahapan penyusunan program dalam menyusun program bimbingan konseling.
4. Guru bimbingan konseling menyusun program bimbingan konseling sesuai dengan syarat-syarat dalam penyusunan program bimbingan konseling.
5. Guru bimbingan konseling menyusun program bimbingan konseling sesuai dengan langkah-langkah penyusunan program bimbingan konseling.
6. Guru bimbingan konseling menyusun program bimbingan konseling terdiri atas program tahunan, program semesteran, program bulanan, program mingguan dan program harian.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Guru bimbingan konseling melakukan evaluasi terhadap keberhasilan program bimbingan konseling.
8. Guru bimbingan konseling melakukan tindak lanjut terhadap keberhasilan program bimbingan konseling.

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.